

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	11
BAB III	13
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	13
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	13
3.1.1. Pendapatan - LRA	13
3.1.2. Belanja - LRA	13
3.1.3. Pendapatan Daerah - LO	20
3.1.4. Beban - LO	20
3.1.5. Aset	27
3.1.6. Barang Ekstrakomptabel	38
3.1.8. Ekuitas	39
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua pada SKPD.	41
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	43
Uraian tugas sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :	45
PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Sosial sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang urusan sosial di Kabupaten Temanggung. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 tahun 2024 dan telah diberlakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 tahun 2025. Secara ringkas, perubahan pagu anggaran Dinas Sosial tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Ringkasan Perubahan APBD

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	30.944.768.569	29.276.158.918	(1.668.609.651)	(5,39)
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.925.545.159	5.744.117.378	(181.427.781)	(3,06)
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.500.120.259	4.418.628.554	(81.491.705)	(1,81)
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.179.500	90.785.000	(17.394.500)	(16,08)
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.251.400	1.033.287.824	(75.963.576)	(6,85)
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.994.000	201.416.000	(6.578.000)	(3,16)
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	255.000.000	137.671.600	(117.328.400)	(46,01)
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	7.551.400	(2.448.600)	(24,49)

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	245.000.000	130.120.200	(114.879.800)	(46,89)
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	15.000.000	13.602.350	(1.397.650)	(9,32)
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.000.000	13.602.350	(1.397.650)	(9,32)
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	690.871.300	682.219.430	(8.651.870)	(1,25)
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	680.871.500	653.275.150	(27.596.350)	(4,05)
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	9.999.800	28.944.280	18.944.480	189,45
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	23.715.352.110	22.375.621.060	(1.339.731.050)	(5,65)
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	932.830.000	922.768.200	(10.061.800)	(1,08)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	22.782.522.110	21.452.852.860	(1.329.669.250)	(5,84)
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	255.000.000	236.374.200	(18.625.800)	(7,30)
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	155.000.000	140.363.200	(14.636.800)	(9,44)
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	96.011.000	(3.989.000)	(3,99)
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	88.000.000	86.552.900	(1.447.100)	(1,64)

1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	88.000.000	86.552.900	(1.447.100)	(1,64)
--------------	---	------------	------------	-------------	--------

Dalam ringkasan perubahan APBD tahun 2025 terdapat perubahan kenaikan anggaran yang terbesar yaitu pada Program Rehabilitasi Sosial tepatnya pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, dimana anggaran yang bertambah adalah penambahan sub kegiatan Layanan Kedaruratan sebesar Rp18.944.480,- untuk fasilitas Rumah Singgah Yogyakarta dan Semarang. Sedangkan perubahan penurunan anggaran terbesar yaitu pada Program Pemberdayaan Sosial pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp114.879.800,- atau 46,89% dari anggaran penetapan.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial menyajikan gambaran ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Target anggaran dan realisasi APBD yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
51	BELANJA OPERASI	29.230.466.918	27.960.769.328	95,66
52	BELANJA MODAL	45.692.000	43.236.000	94,62

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 total Pagu Anggaran Penetapan Rp30.944.768.569,- dan Pagu Anggaran Perubahan sejumlah Rp29.276.158.918,- terbagi menjadi 7 Program, 14 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan. Rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	29.276.158.918	28.004.005.328	95,66
5	BELANJA DAERAH	29.276.158.918	28.004.005.328	95,66
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.744.117.378	5.329.993.008	92,79
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.418.628.554	4.206.839.637	95,21
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.418.628.554	4.206.839.637	95,21
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.785.000	87.740.232	96,65
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.963.135	99,47
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.782.000	16.125.000	96,09
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.098.500	8.081.000	99,78
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.214.000	6.200.300	99,78
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.834.500	33.593.000	96,44
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.856.000	16.777.797	93,96
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.033.287.824	853.291.639	82,58
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.706.600	2.670.500	98,67
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.836.000	72.623.500	92,12
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	951.745.224	777.997.639	81,74
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.416.000	182.121.500	90,42
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.422.000	124.821.500	87,03
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.994.000	57.300.000	98,80
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	137.671.600	137.128.800	99,61
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.551.400	7.508.200	99,43
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	7.551.400	7.508.200	99,43

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	130.120.200	129.620.600	99,62
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11.579.400	11.549.250	99,74
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	11.255.400	11.114.100	98,74
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	7.285.400	6.957.250	95,50
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	13.602.350	13.339.850	98,07
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.602.350	13.339.850	98,07
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.602.350	13.339.850	98,07
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	682.219.430	676.553.732	99,27
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	653.275.150	650.139.632	99,52
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.841.000	2.701.000	95,07
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	19.505.000	19.487.500	99,91
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	29.177.850	28.719.250	98,43
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.756.000	4.485.000	94,30
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.674.000	5.674.000	100,00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	26.326.800	26.042.800	98,92
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.756.000	2.308.700	83,77
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.806.000	2.622.000	93,44

1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.172.000	6.826.132	95,18
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	544.228.500	543.830.750	99,93
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.432.000	2.242.000	92,19
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	5.600.000	5.200.500	92,87
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	28.944.280	26.414.100	93,47
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	22.294.000	19.996.600	89,69
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	812.000	789.400	97,22
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	3.821.480	3.682.800	96,37
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2.016.800	1.945.300	96,45
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	22.375.621.060	21.526.634.834	96,21
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	922.768.200	815.351.170	88,36
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	922.768.200	815.351.170	88,36
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	21.452.852.860	20.711.283.664	96,54
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.277.050	76.933.550	92,38
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.126.000	9.507.500	85,45
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20.916.722.110	20.208.302.364	96,61
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	441.727.700	416.540.250	94,30
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	236.374.200	234.027.700	99,01
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	140.363.200	138.113.350	98,40
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	46.552.200	46.502.350	99,89
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	49.171.000	49.171.000	100,00
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	34.640.000	32.440.000	93,65
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	4.500.000	4.500.000	100,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	96.011.000	95.914.350	99,90
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	96.011.000	95.914.350	99,90

1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	86.552.900	86.327.404	99,74
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	86.552.900	86.327.404	99,74
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	86.552.900	86.327.404	99,74

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dari realisasi pada Tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar **Rp28.004.005.328,-** atau **95,66%** dari target anggaran sebesar **Rp29.276.158.918,-**. dan terdapat sisa anggaran **Rp1.272.153.590,-** atau **4,34%**. Beberapa hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2025, diantaranya :

1. Beberapa kegiatan bersifat respon kasus sehingga tidak dapat diprediksi jumlah klien pada tahun 2025.
2. Pada awal penggunaan sistem pembayaran yaitu KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) mengalami keterlambatan pembukaan rekening oleh BPD Bank Jateng, dan juga adanya proses yang agak panjang terkait pengadaan HP khusus KKPD untuk memfasilitasi pengguna anggaran dalam transaksi KKPD, sehingga sistem pembayaran menggunakan KKPD baru bisa dilaksanakan pada bulan Juni 2025.
3. Proses adaptasi penggunaan SIPD Penatausahaan yang menjadi kesulitan karena server yang belum stabil dan sulit diakses.
4. Anggaran BLT DBHCHT yang tidak terserap seluruhnya dan gagal salur. Dari anggaran yang disediakan untuk 8.871 orang, hanya terdapat 8.853 orang yang masuk ke pendataan desa. Kemudian dari kuota 8.853 orang tersebut terdapat bantuan yang gagal salur sejumlah Rp346.800.000,- (289 orang @1.200.000) dan sisa gagal salur tersebut telah dilakukan pengembalian ke rekening Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut beberapa alasan BLT DBHCHT gagal salur yaitu :
 - a. 229 orang mendapatkan ganda bantuan sosial;
 - b. 9 orang meninggal dunia;
 - c. 3 orang pindah domisili;

- d. 25 orang sedang diluar kota;
- e. 23 orang tanpa keterangan;
- f. 18 orang dari kuota desa tidak terpenuhi.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
- 3.1.1. Pendapatan - LRA
- Dinas Sosial tidak mengelola pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah maupun Hasil Retribusi Daerah.
- 3.1.2. Belanja - LRA
- Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

Kode Rek.	Uraian	2025			Realisasi (Rp) Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5	BELANJA DAERAH	29.276.158.918	28.004.005.328	95,65	31.041.798.857
05.01	BELANJA OPERASI	29.230.466.918	27.960.769.328	95,66	30.984.673.857
05.01.01	Belanja Pegawai	4.418.628.554	4.206.839.637	95,21	4.334.767.204
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	23.071.495.864	22.013.587.191	95,41	23.450.198.653
05.01.05	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	100,00	110.000.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.640.342.500	1.640.342.500	100,00	3.089.708.000
05.01	BELANJA MODAL	45.692.000	43.236.000	94,62	57.125.000
05.01.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.692.000	43.236.000	94,62	57.125.000
Jumlah Belanja		29.276.158.918	28.004.005.328	95,65	31.041.798.857

Realisasi belanja daerah TA 2025 mencapai 95,65% yaitu Rp28.004.005.328,- dari anggaran Rp29.276.158.918,-. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(3.037.793.529,-) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp27.960.769.328,- dan Belanja Modal sebesar Rp43.236.000,-. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, sedangkan Belanja

Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai
- Realisasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.206.839.637,- yaitu 95,20% dari anggaran sebesar Rp4.418.628.554,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai-LRA
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

Kode Rek.	Belanja Pegawai	2025		Realisasi (Rp) Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
5.1.01	Belanja Pegawai	4.418.628.554	4.206.839.637	4.334.767.204
5.1.01.01	Gaji dan Tunjangan ASN	2.536.234.354	2.385.166.723	2.378.899.757
5.1.01.02	Tambahan Penghasilan ASN	1.882.394.200	1.821.672.914	1.955.867.447

Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp127.927.567,- atau 2,95% dari realisasi belanja pegawai TA 2024.

- 2) Belanja Barang dan Jasa
- Realisasi belanja barang dan jasa di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp22.013.587.191,- yaitu 95,41% dari anggaran sebesar Rp23.071.495.864,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa -LRA
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

Kode Rek.	Belanja Barang dan Jasa	2025		Realisasi (Rp) Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.071.495.864	22.013.587.191	23.450.198.653
5.1.02.01	Belanja Barang	723.265.440	689.734.381	1.140.593.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	723.265.440	689.734.381	1.140.593.100
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.375.323.974	10.874.777.139	6.394.606.656
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.474.805.700	1.248.362.500	1.566.702.874
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.493.358.274	9.235.154.639	3.918.302.982

5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.200.000	24.060.000	99.945.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	256.500.000	256.000.000	559.355.800
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	118.460.000	111.200.000	250.300.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.894.700	18.875.000	220.009.548
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.894.700	18.875.000	16.088.000
5.1.02.03.03	Belanja Perjalanan Dinas	168.811.750	131.126.251	298.529.389
5.1.02.03.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	168.811.750	131.126.251	298.529.389
5.1.02.04	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.785.200.000	10.299.074.420	15.396.459.960
5.1.02.04.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.645.200.000	10.276.800.000	15.093.000.000
5.1.02.05	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	140.000.000	22.274.420	303.459.960

Realisasi belanja barang dan jasa pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(1.436.611.462,-) atau 6,12% dibandingkan realisasi belanja barang dan jasa di TA 2024.

3) Belanja Hibah

Di Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial terdapat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Total realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.000.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,- diserahkan untuk Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja hibah TA 2025:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa -LRA
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

Kode Rek.	Belanja Barang dan Jasa	2025		Realisasi (Rp) Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	110.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000	100.000.000	110.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	100.000.000	50.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	0	60.000.000

Realisasi belanja hibah pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(10.000.000,-) atau 9,1% dibandingkan realisasi belanja hibah TA 2024. Hal ini dikarenakan anggaran belanja Hibah TA 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan TA 2024. Berikut rincian penerima manfaat belanja Hibah TA 2025:

Tabel 3.5
Penerima Manfaat Belanja Hibah
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

No	Penerima Manfaat	2025		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	PAY. Muhammadiyah Putra	15.000.000	15.000.000	SK Bupati No. 465/132 Tahun 2025
2.	LKS Yayasan Gerak Generasi Harapan	15.000.000	15.000.000	
3.	Panti Asuhan Al Ihsan Temanggung	15.000.000	15.000.000	
4.	Yayasan Al Hidayatul Islamiyah Munawiri	15.000.000	15.000.000	
5.	Karang Taruna Tunas Bangsa Kelurahan Jampiroso Kecamatan Temanggung	40.000.000	40.000.000	SK Bupati No. 465/481 Tahun 2025
	TOTAL	100.000.000	100.000.000	

Pencairan Belanja Hibah tersebut dilaksanakan 2 kali, yaitu di bulan April dan November 2025.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi di tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial - LRA
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

Belanja Bansos		2025			Realisasi (Rp) Tahun 2024
		Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Bantuan Sosial		1.902.131.000	1.640.342.500	1.640.342.500	3.089.708.000
Bantuan Sosial Kepada Individu		798.000.000	798.000.000	798.000.000	525.000.000
a.	Bantuan sosial untuk warga migran korban tindak kekerasan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000
b.	Melalui JPS (Jaring Pengaman Sosial pada sub kegiatan Layanan Kedaruratan	528.000.000	528.000.000	528.000.000	510.000.000
c.	UEP	260.000.000	260.000.000	260.000.000	0
Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		305.000.000	45.000.000	45.000.000	1.470.000.000
a	KUBE	305.000.000	45.000.000	45.000.000	1.470.000.000
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		799.131.000	797.342.500	797.342.500	1.094.708.000
a.	Bansos Permakanan Anak Panti	799.131.000	797.342.500	797.342.500	1.094.708.000

Realisasi belanja bantuan sosial pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.449.365.500,- dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Penurunan realisasi ini sebagian besar dikarenakan pencairan bantuan sosial KUBE yang tidak memenuhi syarat pada beberapa kelompok setelah dilakukan

verifikasi. Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dengan realisasi Rp1.640.342.500,- yaitu 100% dari anggaran perubahan Rp1.640.342.500,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Bantuan Sosial kepada Individu

i. Realisasi bantuan sosial untuk warga migran korban tindak kekerasan sebesar Rp10.000.000,- diberikan kepada 5 penerima manfaat dengan nominal Rp2.000.000,-. Pencairan bantuan ini dilakukan 1 kali pada bulan Oktober 2025.

ii. Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu melalui JPS (Jaring Pengaman Sosial) sebesar Rp.528.000.000,- diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 214 penerima dengan nominal berkisar Rp75.000,- sampai dengan Rp6.000.000,-. Pencairan bantuan sosial ini dilakukan 9 kali di bulan Maret - Desember 2025.

b. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) terealisasi 100% sebesar Rp45.000.000,- dari anggaran perubahan APBD sebesar Rp45.000.000,- dengan penerima manfaat sebanyak 2 KUBE dengan rincian 1 KUBE mendapat bantuan Rp20.000.000,- dan 1 KUBE mendapat bantuan Rp25.000.000,-. Anggaran Bantuan UEP KUBE yang semula pada anggaran penetapan Rp305.000.000,- kemudian pada anggaran perubahan menjadi Rp45.000.000 dikarenakan setelah dilakukan verifikasi yang semula terdapat 9 kelompok KUBE terdapat 8 kelompok KUBE yang tidak memenuhi syarat. Maka dari itu, anggaran bantuan UEP KUBE tersebut akhirnya dihilangkan pada anggaran perubahan, kemudian mendapatkan tambahan 1 KUBE. Sehingga total UEP KUBE yang mendapat bantuan sejumlah 2 kelompok UEP KUBE.

c. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

i. Bantuan sosial ini ditujukan untuk permakanan bagi anak panti asuhan. Anggaran bantuan sosial permakanan anak panti ini mengalami perubahan di APBD Perubahan yang semula Rp799.131.000,- menjadi Rp797.342.500,-

dikarenakan setelah dilakukan verifikasi terdapat penambahan dan pengurangan jumlah anak panti pada tahun 2025. Sehingga bantuan yang semula Rp8.200,- per anak menjadi Rp8.500,- per anak. Realisasi Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti sebesar Rp797.342.500 ,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp797.342.500 ,- dengan penerima manfaat yaitu 8 Panti Asuhan sejumlah 257 anak @8.500 per hari selama 365 hari. Pencairan bantuan ini dilakukan 1 kali di bulan Agustus 2025. Rincian Panti Asuhan penerima manfaat bantuan permakanan anak panti ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Penerima Manfaat Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

No	Nama Panti	Jmlh Anak	Uraian	Bantuan (Rp)
1	PA. PD. BETHLEHEM	38	38 anak x 8.500 x 365 hari	117.895.000
2	PAYP. DARUL FALAH	41	41 anak x 8.500 x 365 hari	127.202.500
3	PA. DARUL HADLONAH PUTRI	40	40 anak x 8.500 x 365 hari	124.100.000
4	PA. DARUL HADLONAH PUTRA	23	23 anak x 8.500 x 365 hari	71.357.500
5	PAY. MUHAMMADIYAH PUTRA	30	30 anak x 8.500 x 365 hari	93.075.000
6	PAY. MUHAMMADIYAH PUTRI	48	48 anak x 8.500 x 365 hari	148.920.000
7	PA. AL HIDAYATUL ISLAMIYAH MUNAWIRI	19	19 anak x 8.500 x 365 hari	58.947.500
8	PA. AL IHSAN TEMANGGUNG	18	18 anak x 8.500 x 365 hari	55.845.000
JUMLAH		257		797.342.500

5) Belanja Modal

Realisasi belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.692.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp45.692.000,-. Belanja modal Tahun 2025 terdiri dari belanja peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - LRA
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025

Belanja Modal		2025		Realisasi (Rp) Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
05.02	Belanja Modal	45.692.000	43.236.000	57.125.000
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.692.000	43.236.000	57.125.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.600.000	6.600.000	0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	900.000	700.000	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.392.000	1.390.000	1.580.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.900.000	3.900.000	31.230.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0	4.915.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	27.500.000	25.300.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0	19.400.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.400.000	5.346.000	0

Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp(13.889.000,-) atau -24,31% dibandingkan belanja modal Tahun Anggaran 2024.

3.1.3. Pendapatan Daerah - LO

Dinas Sosial tidak memiliki Pendapatan Daerah - LO.

3.1.4. Beban - LO

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban LO adalah beban yang merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun.

Menurut PSAP 12 tentang Laporan Operasional Klasifikasi ekonomi, beban LO untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga. Jumlah Beban LO per 31 Desember 2025 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebesar Rp(28.181.932.401,60,-)

menurun dibandingkan Beban Daerah Tahun 2023 yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Jenis Beban - LO
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
8	BEBAN DAERAH	28.181.932.401,60	31.098.616.679,92	(2.916.684.278,32)	(9,38)
8.1	BEBAN OPERASI	28.031.428.989,00	30.913.131.880,00	(2.881.702.891,00)	(9,32)
8.1.01	Beban Pegawai	4.198.656.212,00	4.330.724.120,00	(132.067.908,00)	(3,05)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	22.092.430.277,00	23.382.699.760,00	(1.290.269.483,00)	(5,52)
8.1.05	Beban Hibah	100.000.000,00	110.000.000,00	(10.000.000,00)	(9,09)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	1.640.342.500,00	3.089.708.000,00	(1.449.365.500,00)	(46,91)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	28.031.428.989,00	30.913.131.880,00	(2.881.702.891,00)	(9,32)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	150.503.412,60	185.484.799,92	(34.981.387,32)	(18,86)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	150.503.412,60	185.484.799,92	(34.981.387,32)	(18,86)
	JUMLAH BEBAN	28.181.932.401,60	31.098.616.679,92	(2.916.684.278,32)	(9,38)
	SURPLUS / DEFISIT - LO	(28.181.932.401,60)	(31.098.616.679,92)	2.916.684.278,32	(9,38)

Beban Daerah Tahun 2025 sebesar Rp(28.181.932.401,60) mengalami penurunan sebesar (9,38%) dari Beban Daerah Tahun 2024.

Jumlah beban berdasarkan klasifikasi pada tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) . Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja

pegawai yang terjadi pada tahun 2025. Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.198.656.212,00 dengan rincian :

Tabel 3.10
Beban Pegawai - LO
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Pegawai	4.198.656.212,00	4.330.724.120,00	(132.067.908,00)	(3,05)
1.a	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.385.166.723,00	2.378.899.757,00	6.266.966,00	0,26
1.b	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.813.489.489,00	1.951.824.363,00	(138.334.874,00)	(7,09)
JUMLAH		4.198.656.212,00	4.330.724.120,00	(132.067.908,00)	(3,05)

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp4.198.656.212,00 mengalami penurunan sebesar (3,05)% dari Beban Pegawai Tahun 2024.

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(1.290.269.483,-) atau (5,52)% dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Beban Barang dan Jasa - LO
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
2	Beban Barang dan Jasa	22.092.430.277,00	23.382.699.760,00	(1.290.269.483,00)	(5,52)
2.1	Beban Barang	839.843.381,00	1.071.566.300,00	(231.722.919,00)	(21,62)
2.1.1	Beban Barang Pakai Habis	839.843.381,00	1.071.566.300,00	(231.722.919,00)	(21,62)
2.2	Beban Jasa	10.803.511.225,00	6.396.134.563,00	4.407.376.662,00	68,91
2.2.1	Beban Jasa Kantor	1.177.096.586,00	1.568.230.781,00	(391.134.195,00)	(24,94)
2.2.2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.235.154.639,00	3.918.302.982,00	5.316.851.657,00	135,69
2.2.3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	24.060.000,00	99.945.000,00	(75.885.000,00)	(75,93)
2.2.4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	256.000.000,00	559.355.800,00	(303.355.800,00)	(54,23)

2.2.4	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	111.200.000,00	250.300.000,00	(139.100.000,00)	(55,57)
2.3	Beban Pemeliharaan	18.875.000,00	220.009.548,00	(201.134.548,00)	(91,42)
2.3.1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.875.000,00	16.088.000,00	2.787.000,00	17,32
2.3.2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	134.393.377,00	(134.393.377,00)	(100)
2.3.3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	69.528.171,00	(69.528.171,00)	(100)
2.4	Beban Perjalanan Dinas	131.126.251,00	298.529.389,00	(167.403.138,00)	(56,08)
2.4.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131.126.251,00	298.529.389,00	(167.403.138,00)	(56,08)
2.5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.299.074.420,00	15.396.459.960,00	(5.097.385.540,00)	(33,11)
2.5.1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.276.800.000,00	15.093.000.000,00	(4.816.200.000,00)	(31,91)
2.6.2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.274.420,00	303.459.960,00	(281.185.540,00)	(92,66)

- a. Beban Barang
- Beban Barang pada TA 2025 mengalami kenaikan Rp(231.722.919,-) atau (21,62)% dibandingkan TA 2024.
- b. Beban Jasa
- Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan. Beban Jasa tahun anggaran 2025 terdiri dari Beban Jasa Kantor, Beban Iuran Jaminan/Asuransi, Beban Sewa Peralatan dan Mesin, Beban Sewa Gedung dan

Bangunan, dan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Pada TA 2025 Beban Jasa mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp4.407.376.662,- atau 68,91% dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini dikarenakan TA 2025 terdapat beban Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan, dan Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan dengan nominal yang besar.

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp18.875.000,00 menurun sebesar Rp(201.134.548,00),- atau (91,42)% dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2024.

d. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025 sebesar Rp131.126.251,00, menurun sebesar Rp(167.403.138,00), atau (56,08)% dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Beban perjalanan dinas adalah beban yang diperoleh dari belanja perjalanan dinas selama tahun 2025.

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.299.074.420,00 menurun sebesar Rp(5.097.385.540,00) dibandingkan dengan Tahun 2024.

3) Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Beban Hibah - LO
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
3	Beban Hibah	100.000.000,00	110.000.000,00	(10.000.000,00)	(9,09)
3.1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga,	100.000.000,00	110.000.000,00	(10.000.000,00)	(9,09)

	Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
3.1.1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100
3.1.2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(100)

Beban Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(10.000.000,00) atau (9,09)% dibandingkan dengan Beban Hibah di tahun 2024.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp1.640.342.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13
Beban Bantuan Sosial - LO
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
4	Beban Bantuan Sosial	1.640.342.500,00	3.089.708.000,00	(1.449.365.500,00)	(46,91)
4.1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	798.000.000,00	525.000.000,00	273.000.000,00	52,00
4.1.1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	798.000.000,00	525.000.000,00	273.000.000,00	52,00
4.2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok	45.000.000,00	1.470.000.000,00	(1.425.000.000,00)	(96,94)

	Masyarakat				
4.2.1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	45.000.000,00	1.470.000.000,00	(1.425.000.000,00)	(96,94)
4.3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	797.342.500,00	1.094.708.000,00	(297.365.500,00)	(27,16)
4.3.1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	797.342.500,00	1.094.708.000,00	(297.365.500,00)	(27,16)

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(1.449.365.500,00) atau (46,91)% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial di tahun 2024.

- 5) Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi biaya aset berwujud dan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp150.503.412,60 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	150.503.412,60	185.484.799,92	(34.981.387,32)	(18,86)
5.1	Beban Penyusutan Peralatan dan	68.150.535,71	94.513.578,57	(26.363.042,86)	(27,89)

	Mesin				
5.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.434.907,44	80.434.907,43	0,01	0,00
5.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.917.969,45	10.536.313,92	(8.618.344,47)	(81,80)

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(34.981.387,32) atau (18,86)% dibandingkan dengan Beban Penyusutan di tahun 2024.

3.1.5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Komposisi dan nilai saldo Aset pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.151.133.249,65. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Tetap, Aset Lancar dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Saldo Aset - Neraca
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1	ASET	3.151.133.249,65	3.363.926.662,25	(212.793.412,60)	(6,33)
1.1	ASET LANCAR	70.227.600,00	187.600.600,00	(117.373.000,00)	(62,57)
1.3	ASET TETAP	3.072.229.469,65	3.175.984.362,25	(103.754.892,60)	(3,27)
1.5	ASET LAINNYA	8.676.180,00	341.700,00	8.334.480,00	2439,12

1) Aset Lancar

Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran dimuka, dan pendapatan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara kas pada Dinas Sosial dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.16
Saldo Kas dan Setara Kas - Neraca
per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1101	Kas dan Setara Kas	0	0
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sistem pencatatan persediaan di Dinas Sosial menggunakan metode periodik, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Sisa persediaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung senilai Rp70.227.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.17
Saldo Persediaan - Neraca Saldo
per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama Rekening	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.080.000,00	9.517.800,00	(5.437.800,00)	(57,13)
Isi Tabung Gas	92.000,00	240.000,00	(148.000,00)	(61,67)
Bahan Lainnya	12.062.000,00	27.643.000,00	(15.581.000,00)	(56,37)
Alat Tulis Kantor	949.500,00	3.134.700,00	(2.185.200,00)	(69,71)
Kertas dan Cover	768.000,00	236.000,00	532.000,00	225,42
Benda Pos	0,00	90.000,00	(90.000,00)	(100)

Bahan Komputer	1.060.000,00	564.000,00	496.000,00	87,94
Perabot Kantor	9.345.600,00	15.286.800,00	(5.941.200,00)	(38,86)
Alat Listrik	939.000,00	994.300,00	(55.300,00)	(5,56)
Perlengkapan Dinas	3.400.000,00	7.944.000,00	(4.544.000,00)	(57,20)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	37.531.500,00	121.950.000,00	(84.418.500,00)	(69,22)
SISA AKHIR PERSEDIAAN	70.227.600,00	187.600.600,00	(117.373.000,00)	(62,57)

Saldo persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(117.373.000,00) atau (62,57)% dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian barang persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2025

Nama Barang	Sat	Qty	Harga	Jumlah
Bahan Bangunan dan Konstruksi				
Terpal	m²	68	60.000,00	4.080.000,00
TOTAL				4.080.000,00
Isi Tabung Gas				
Isi Tabung Gas Elpiji	tabung	4	23.000,00	92.000,00
TOTAL				92.000,00
Bahan Lainnya				
Beras	kg	430	15.000,00	6.450.000,00
Roti Kering	toples	17	50.000,00	850.000,00
Kecap Botol Besar	botol	1	25.000,00	25.000,00
Mie	dos	13	140.000,00	1.820.000,00
Kopi 250g	Bungkus	1	50.000,00	50.000,00
Gula	Kg	18	17.500,00	315.000,00
Air Mineral	doos	88	29.000,00	2.552.000,00
TOTAL				12.062.000,00
Alat Tulis Kantor				
Blinder Clip 111	box	4	8.000,00	32.000,00
Blinder Clip 200	box	2	18.000,00	36.000,00

Blinder Clip 155	box	5	10.000,00	50.000,00
Blangko Kendali Surat Masuk	Buah	18	12.000,00	216.000,00
Blangko Kendali Surat Keluar	Buah	22	12.000,00	264.000,00
Map Plastik/Business File	buah	12	4.000,00	48.000,00
Ordner Folio	buah	5	20.000,00	100.000,00
Snalhacter Kertas	buah	30	2.000,00	60.000,00
Stopmap Dinas	buah	20	3.000,00	60.000,00
Stopmap Kertas	buah	28	1.000,00	28.000,00
Lem Stick	buah	3	6.500,00	19.500,00
Kertas Karton	lembar	3	12.000,00	36.000,00
TOTAL				949.500,00
Kertas dan Cover				
Kertas HVS Folio (F4) 70 gram	Rim	7	60.000,00	420.000,00
Kertas HVS Kwarto (A4) 70 gram	rim	3	55.000,00	165.000,00
Kertas HVS Folio warna	rim	2	78.000,00	156.000,00
Amplop Putih ukuran 229 x 110, 80gsm, isi 100	dos	1	27.000,00	27.000,00
TOTAL				768.000,00
Bahan Komputer				
Isi Ulang Printer/Toner 85A/325	buah	1	120.000,00	120.000,00
Tinta Printer Epson - Hitam	Botol	6	120.000,00	720.000,00
Tinta Epson 003 Warna	Buah	2	110.000,00	220.000,00
TOTAL				1.060.000,00
Perabot Kantor				
Sapu Ijuk	buah	4	55.000,00	220.000,00
Sapu Lidi	buah	6	21.000,00	126.000,00
Kain Lap	buah	4	8.000,00	32.000,00
Tisue Reffil Besar	pack	2	56.000,00	112.000,00
Ember	buah	62	64.800,00	4.017.600
Keset Bahan Kain	buah	4	30.000,00	120.000,00
Pembersih Kaca	buah	1	10.000,00	10.000,00
Sabun Cuci Piring	buah	3	27.000,00	81.000,00
Toilet Colour Ball	pack	4	33.000,00	132.000,00
Pembersih Porselin/Closet	botol	5	31.000,00	155.000,00
Sabun Mandi	pcs	104	4.000,00	416.000,00
Wipol	pcs	4	27.000,00	108.000,00
Pewangi Kamar Mandi	buah	4	24.000,00	96.000,00
Handuk Besar	buah	62	60.000,00	3.720.000,00
TOTAL				9.345.600,00
Alat Listrik				
Kabel roll sampling 15 meter	buah	1	165.000,00	165.000,00

Lampu LED 6 watt	0	2	37.000,00	74.000,00
Lampu LED 10 watt	0	5	50.000,00	250.000,00
Lampu LED 18 watt	0	5	90.000,00	450.000,00
TOTAL				939.000,00
Perlengkapan Dinas				
Kaos Lengan pendek	buah	68	50.000,00	3.400.000,00
TOTAL				3.400.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat				
Selimut	Buah	26	78.000,00	2.028.000,00
Daster	buah	161	40.500,00	2.430.000,00
Sikat Gigi	buah	52	6.500,00	338.000,00
Pasta Gigi	buah	52	12.000,00	624.000,00
Sarung	Buah	53	70.000,00	3.710.000,00
Kardus Bantuan	Pcs	100	19.000,00	1.900.000,00
Minyak Goreng (diserahkan ke Masyarakat)	Buah	89	13.500,00	1.201.500,00
Tenda	unit	11	2.300.000,00	25.300.000,00
TOTAL				37.531.500
TOTAL PERSEDIAAN				70.227.600,00

2) Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Akumulasi Penyusutan. Nilai aset tetap milik Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2025 adalah Rp3.072.229.469,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Saldo Aset Tetap - Neraca
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1.3	ASET TETAP	3.072.229.469,65	3.175.984.362,25	(103.754.892,60)	(3,27)
1.3.01	Tanah	1.344.603.000,00	1.301.990.000,00	42.613.000,00	3,27
1.3.02	Peralatan	5.307.115.432,00	5.294.645.432,00	12.470.000,00	0,24

	dan Mesin				
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.590.343.115,00	3.620.109.115,00	(29.766.000,00)	(0,82)
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.543.887,00	235.543.887,00	0,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	5.004.200,00	5.004.200,00	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.410.380.164,35)	(7.281.308.271,75)	(129.071.892,60)	1,77

a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2025 mengalami penambahan nilai aset sebesar Rp42.613.000,00 dari saldo tahun 2024. Hal ini didapat dari pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) tercantum dalam SK Bupati Temanggung nomor 030/234 Tahun 2025 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Sesuai dengan rincian sebagai berikut :

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMD	
Nama Barang	: Tanah untuk Makam Umum
Luas (m2)	: 3.767
Tahun	: 2001
Letak Alamat	: Jl. Raya Kranggan No. 4 Kasanan Kranggan
Status Tanah (Sertifikat)	
a. Hak	: Hak Pakai
b. Tanggal	: 27/02/2024
c. Nomor	: 11.24.03.01.4.001.51
Penggunaan	: Makam Pahlawan Kranggan
Harga (Rp)	: 42.613.000
PD Pengguna Lama	: KELURAHAN KRANGGAN
PD Pengguna Baru	: DINAS SOSIAL

Rincian aset pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

No	Asset	Jumlah 2025	Jumlah 2024
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.113.000.000	1.113.000.000
2	Tanah Bangunan Pelatihan (Ds. Wanutengah Bulu)	9.840.000	9.840.000
3	Tanah Bangunan Pelatihan (Kel. Sidorejo Temanggung)	50.000.000	50.000.000
4	Tepi Sungai Progo, Makam Pahlawan Kranggan	42.613.000	0
5	Taman Makam Pahlawan (Desa Mudal Kec. Temanggung)	129.150.000	129.150.000
Jumlah		1.344.603.000	1.301.990.000

b. Peralatan dan Mesin

Aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Nilai peralatan dan mesin TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp5.307.115.432,00 dan Rp5.294.645.432,00. Mutasi aset peralatan dan mesin TA 2025 bertambah sebesar Rp12.470.000,00 naik 0,24% sesuai rekap data berikut :

Tabel 3.20
Daftar Mutasi Aset Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal per 1 Januari 2025			5.294.645.432,00
Belanja Modal 2025	43.236.000,00		
→ Pompa Air 3 Inc	6.600.000,00		
→ Lampu Sorot LED 200	2.370.000,00		
→ Jas Hujan	2.976.000,00		
→ Tenda Posko Siaga Bencana Uk 3 m x 4 m	25.300.000,00		
→ Angkong	700.000,00		
→ Cangkul	800.000,00		
→ Arit	360.000,00		

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
→ Gunting Taman Besar	230.000,00		
→ Tabung Pemadam Kebakaran	1.700.000,00		
→ Kipas Angin	1.200.000,00		
→ Karpet Lantai	1.000.000,00		
Mutasi Masuk antar OPD	1.970.000,00		
→ Handphone (HP) Xiaomi Redmi 13	1.970.000,00		
Reklas ke Persediaan/Pakai Habis		32.736.000,00	
→ Lampu Sorot LED 200		2.370.000,00	
→ Jas Hujan		2.976.000,00	
→ Tenda Posko Siaga Bencana Uk 3 m x 4 m		25.300.000,00	
→ Angkong		700.000,00	
→ Cangkul		800.000,00	
→ Arit		360.000,00	
→ Gunting Taman Besar		230.000,00	
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin			5.307.115.432,00

c. Gedung dan Bangunan

Aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai dengan siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut, Nilai gedung dan bangunan TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp3.590.343.115,00 dan Rp3.620.109.115,00. Nilai Aset Gedung dan Bangunan di TA 2025 mengalami perubahan berkurang sebesar Rp(29.766.000,00) atau (0,82)% dibanding TA 2024. Perubahan tersebut karena adanya reklasifikasi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Aset Lainnya sebesar Rp29.766.000,00. Reklas tersebut merupakan hasil

inventarisasi BMD Tahun 2025. Berikut mutasi aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2025:

Asset	Saldo (Rp)
Saldo awal per 1 Januari 2025	3.620.109.115,00
Mutasi Masuk 2025	-
Jumlah	3.620.109.115,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	29.766.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2025	3.590.343.115,00

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah, Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp235.543.887,00 dan Rp235.543.887,00. Tidak ada mutasi Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di TA 2025 atau sebagai berikut :

Asset	Saldo (Rp)
Saldo awal Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887,00
Mutasi Masuk 2025	-
Jumlah	235.543.887,00
Mutasi keluar 2025	-
Saldo akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai, Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi dengan tepat ke dalam aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, atau jalan irigasi dan jaringan, Nilai aset tetap lainnya TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp5.004.200,00 dan Rp5.004.200,00 tidak ada mutasi aset tetap lainnya atau sesuai rincian berikut :

Asset Tetap Lainnya	Saldo (Rp)
Saldo awal per 1 Januari 2025	5.004.200,00
Mutasi Masuk 2025	0
Jumlah	5.004.200,00
Mutasi Keluar 2025	0
Saldo akhir per 31 Desember 2025	5.004.200,00

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik, Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, Akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar (Rp7.410.380.164,35) dan (Rp7.281.308.271,75). Nilai akumulasi penyusutan TA 2025 bertambah sebesar (Rp129.071.892,60). Berikut rincian akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025 :

Aset Tetap	Saldo TA 2025 (Rp)	Saldo TA 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(7.410.380.164,35)	(7.281.308.271,75)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.210.080.949,85)	(5.141.930.414,14)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.995.713.362,79)	(1.936.709.975,35)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(204.585.851,71)	(202.667.882,26)

3) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset Non Lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar ataupun aset tetap. Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.676.180,00 dan Rp341.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.334.480,00 yang diperoleh dari reklasifikasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Rusak Berat senilai Rp29.766.000,00 dan aset tersebut mengalami akumulasi penyusutan senilai Rp(21.431.520,00). Aset Lainnya di Dinas Sosial terdiri dari (1) Aset Tidak Berwujud, (2) Aset Lain-lain, (3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, (4) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Berikut saldo Aset Lainnya TA 2025 :

Tabel 3.21
Saldo Aset Lainnya - Neraca
per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Akun Aset Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Aset Lainnya	8.676.180,00	341.700,00	8.334.480,00	2439,12
1	Aset Tak Berwujud	10.00.000,00	10.00.000,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-Lain	48.967.700,00	19.201.700,00	29.766.000,00	155,02
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	0,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(40.291.520,00)	(18.860.000,00)	(21.431.520,00)	113,63

Penjelasan :

- Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.00.000,00 dan Tahun 2024 Rp10.00.000,00 untuk ATB di Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2024.
- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp48.967.700,00 dan Rp19.201.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.766.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Aset Lain-Lain	Saldo (Rp)
Saldo awal per 1 Januari 2025	19.201.700,00
Mutasi Masuk 2025	
➔ Gedung dan Bangunan Rusak Berat	29.766.000,00
Mutasi Keluar Tahun 2025	0
Saldo akhir per 31 Desember 2025	48.967.700,00

- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp10.000.000,00 dan Rp10.000.000,00. Aset Amortisasi di Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibanding Tahun 2024, tidak ada mutasi.
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp(40.291.520,00) dan Rp(18.860.000,00). Aset Penyusutan Aset lainnya mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp(21.431.520,00) atau (113,63)% dibandingkan dengan Tahun 2024, hal ini merupakan akumulasi penyusutan dari Gedung dan Bangunan Rusak Berat.

3.1.6. Barang Ekstrakomptabel

Barang ekstrakomptabel adalah aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas. Barang ekstrakomptabel Dinas Sosial tidak mengalami perubahan per 31 Desember 2025 dibandingkan TA 2024 yaitu sebesar Rp179.187.005,- sesuai rincian berikut :

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal barang ekstrakomptabel			179.187.005
Saldo Akhir Barang Ekstrakomptabel 2024			179.187.005

3.1.7. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Dinas Sosial hanya memiliki kewajiban jangka pendek yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek Dinas Sosial TA per 31 Desember 2025 sebesar Rp146.675.979,00 menurun dibandingkan TA 2024 yaitu sebesar Rp226.125.318,00. Saldo sebesar Rp146.675.979,00 tersebut merupakan kewajiban jangka pendek Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung yang masih terhutang sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Saldo Kewajiban - Neraca
per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
2	KEWAJIBAN	146.675.979,00	226.125.318,00	(79.449.339,00)	(35,14)
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	146.675.979,00	226.125.318,00	(79.449.339,00)	(35,14)
2106	Utang Belanja	146.675.979,00	226.125.318,00	(79.449.339,00)	(35,14)

Penjelasan :

- Utang belanja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2025 sebesar Rp146.675.979,00 yang terdiri atas utang belanja pegawai Rp140.383.630,00 dan utang belanja barang dan jasa Rp6.292.349,00. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Kewajiban	Jumlah (Rp)
Utang Belanja	146.675.979,00
Utang Belanja Pegawai	140.383.630,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	140.383.630,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	6.292.349,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	30.250,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.247.300,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.742.649,00
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.272.150,00

3.1.8. Ekuitas

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.959.874.270,65. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Saldo Ekuitas - Laporan Perubahan Ekuitas
per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Keterangan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	EKUITAS AWAL SURPLUS / (DEFISIT) - LO	3.137.801.344,25	3.194.619.167,17
2	EKUITAS AWAL SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(28.181.932.401,60)	(31.098.616.679,92)
3	RK PPKD DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	28.004.005.328,00	31.041.798.857,00
4	RK PPKD DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
6	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	0.00
7	LAIN-LAIN	0.00	0.00
8	EKUITAS AKHIR	2.959.874.270,65	3.137.801.344,25

Transaksi yang menyebabkan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal	3.137.801.344,25
Penambah	28.004.005.328,00
RK PPKD Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	28.004.005.328,00
Pengurang	(28.181.932.401,60)
Surplus / (Defisit) LO	(28.181.932.401,60)
Ekuitas Akhir	2.959.874.270,65

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Tabel 3.23
Perbandingan Rekening LRA dan LO

Rekening LRA			Rekening LO			Selisih
Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah	Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah	
5.1.01.02.0 1.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.821.672.914	8.1.01.02.0 1.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.813.489.489	8.183.425
5.1.02.02.0 1.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	82.960.000	8.1.02.02.0 1.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	77.864.000	5.096.000
5.1.02.02.0 1.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	582.600.000	8.1.02.02.0 1.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	534.600.000	48.000.000
5.1.02.02.0 1.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	73.360.000	8.1.02.02.0 1.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	67.810.000	5.550.000
5.1.02.02.0 1.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	138.700.000	8.1.02.02.0 1.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	127.300.000	11.400.000
5.1.02.02.0 1.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.800.000	8.1.02.02.0 1.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	20.900.000	1.900.000
5.1.02.02.0 1.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.433.174	8.1.02.02.0 1.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.432.674	500
5.1.02.02.0 1.0060	Belanja Tagihan Air	8.725.600	8.1.02.02.0 1.0060	Beban Tagihan Air	9.368.700	(643.100)
5.1.02.02.0 1.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.678.552	8.1.02.02.0 1.0061	Beban Tagihan Listrik	19.717.538	(38.986)
5.1.02.02.0 1.0063	Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan	39.271.874	8.1.02.02.0 1.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.270.374	1.500
TOTAL						79.449.339

Pada pos rekening dalam rincian diatas terdapat selisih antara LRA dan LO. Total selisih adalah sebesar Rp79.449.339,00. Selisih tersebut karena adanya perbedaan jumlah utang awal tahun 2025 yaitu sebesar Rp226.125.318,00 dan utang akhir tahun 2025 sebesar Rp146.675.979,00,-.

3.2.1 Koreksi Belanja

Pada tahun 2025 serta terdapat pengembalian pencairan BLT DBHCHT, maka telah diajukan pengembalian belanja setor rekening Kas Daerah koreksi belanja sebagaimana pada rincian berikut :

Tabel 3.24
Register Koreksi Belanja Tahun 2025

NO	TANGGAL BUKTI	KEPERLUAN	TAHAP	JENIS KOREKSI	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA BELANJA	NILAI (Rp)
1	31/12/2025	Pengembalian 289 VA BLT DBHCHT Tahun 2025 Dinas Sosial Temanggung	LS	Pengembalian Belanja ke Rekening Kas Daerah	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	346.800.000,00

Penjelasan :

1. Kegiatan Penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2025, telah dilakukan rekonsiliasi data antara Dinas Sosial dengan BPD Jateng Temanggung. Dari anggaran yang disediakan untuk 8.871 orang, hanya terdapat 8.853 orang yang masuk ke pendataan desa. Kemudian dari kuota 8.853 orang tersebut terdapat bantuan yang gagal salur sejumlah Rp346.800.000,- (289 orang @1.200.000) dan sisa gagal salur tersebut telah dilakukan pengembalian ke rekening Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut beberapa alasan BLT DBHCHT gagal salur yaitu :
 - a. 229 orang mendapatkan ganda bantuan sosial;
 - b. 9 orang meninggal dunia;
 - c. 3 orang pindah domisili;
 - d. 25 orang sedang diluar kota;
 - e. 23 orang tanpa keterangan;
 - f. 18 orang dari kuota desa tidak terpenuhi.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tahun 2025

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

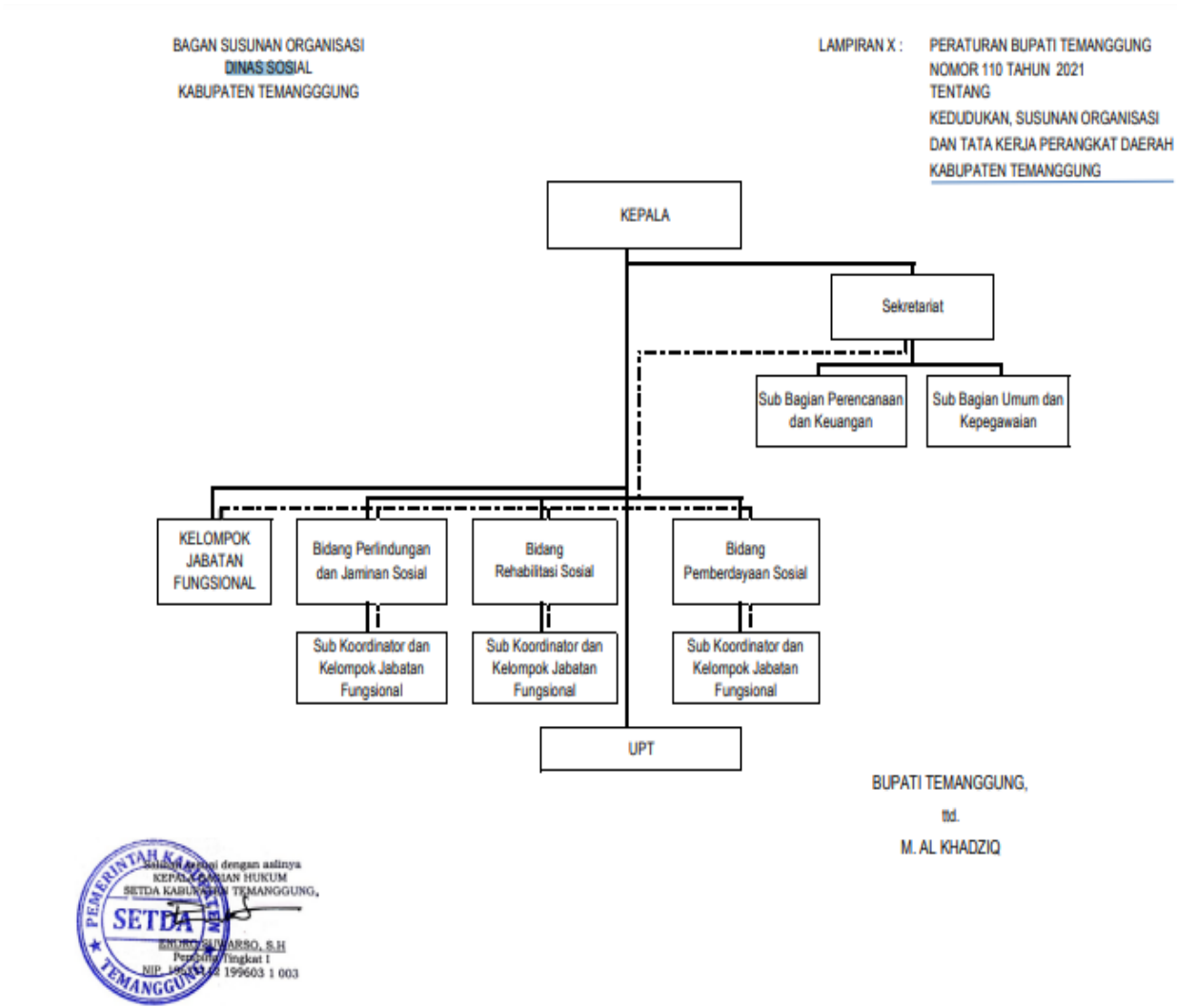
- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;

- 2. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
- 3. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - 2. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - 2. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Sosial



Uraian tugas sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Sekretaris.

Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas Jabatan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.

6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Tugas Jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

8. Kepala UPT Rumah Singgah

Tugas Jabatan UPT Rumah Singgah yaitu, melakukan mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar meliputi data dan pengaduan, kedaruratan, kebutuhan dasar, dan mengkoordinasikan rehabilitasi sosial lanjut.

BAB V

PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang meliputi Laporan Realisasi APBD tahun 2025, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan **Good Governance** (tata pemerintahan yang baik).

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program berikutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Temanggung, 5 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


UMI LESTARI WURJANAH, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606081996032004